

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 7617.59/EXT-MUTU/XII/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Gunung Putra Mandiri
2. Alamat Kantor : Jl. Darmo Indah Timur G-64 A, Lantai III, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No.88A, Kelurahan Gulomantung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-718
  - Masa Berlaku : 29 January 2021 - 28 January 2027
  - Ruang Lingkup : PBP HH
5. Tanggal Audit : 06 – 08 Desember 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT Gunung Putra Mandiri** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 29 December 2023



**Adhitya Tisna Primasukma**  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 29 December 2023

No. : 7616.3/EXT-MUTU/XII/2023  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Gunung Putra Mandiri**

Kepada Yth.  
PT Gunung Putra Mandiri  
Attn. Bapak Dwi Andriyanto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-718  
Masa Berlaku Sertifikat : 29 January 2021 - 28 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120217050735, Terbit tanggal 03 Oktober 2019, Perubahan ke-4 tanggal 16 Oktober 2023	Kayu Gergajian	400
	Veneer	400
	Kayu Lapis	200

Tanggal Penilikan 2 : 06 – 08 Desember 2023  
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rahman (Lead Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- c. Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)
- d. Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
  - Masa Berlaku : 01 September 2027
- e. Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 Tgl. 04 Apr. 2023, jo. Nomor: SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tgl. 04 Sep. 2023
- f. Direktur Operasional : Irham Budiman
- g. Acuan, Standar dan Pedoman :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
  3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.
- h. Tim Audit : Wahidan Bunayya Rachman
- i. Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani  
Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

- a. Nama Unit Manajemen : PT. Gunung Putra Mandiri
- b. Alamat Kantor Pusat : Jl. Darmo Indah Timur G-64 A, Lantai III, Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : PBPHH, NIB OSS RBA
- d. Legalitas Pemegang Izin : • Keputusan DPMPTSP Pemerintah Kabupaten Gresik, No. 14.02/13/01/XI/2020 tanggal 27 November 2020  
• NIB: 9120217050735 tanggal 03 Oktober 2019, dengan versi revisi ke-4 tanggal 16 Oktober 2023.

- e. Produk dan Kapasitas Izin :

Jenis Industri	KBLI	Jenis Produk	Kapasitas (pertahun)
Penggergajian Kayu	16101	Kayu Gergajian	400 M3
Veneer	16214	Veneer	400 M3
Kayu Lapis	16211	Kayu Lapis	200 M3

- f. Lokasi Pabrik : Jl. Mayjend Sungkono No. 88A, Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.
- g. Pengurus Perusahaan :
- Direktur : Tn. Mintaryo
- Komisaris Utama : Tn. Stanley Radita
- Komisaris : Tn. Mario Wijaya
- Komisaris : Tn. Ng Tiak Tjae
- Komisaris : Tn. Johan Wijaya
- h. Nama MR Auditee : Dwi Andriyanto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 27-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 27-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Kantor Admin Pabrik PT. GUNUNG PUTRA MANDIRI Rabu, 06/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Gunung Putra Mandiri</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen Dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. GUNUNG PUTRA MANDIRI Rabu, 06/12/2023 s/d Jumat, 08/12/2023	<p>Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Admin Pabrik PT. GUNUNG PUTRA MANDIRI  Jumat, 08/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Gunung Putra Mandiri</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor LPVI PT. MAL Tbk Jum'at, 29/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Gunung Putra Mandiri, <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. Perusahaan menyelaraskan NIB OSS-nya hingga revisi ke-4 tanggal 16 Oktober 2023 dari NIB yang sama, Nomor: 9120217050735 yang sudah dimiliki sejak tanggal 03 Oktober 2019, dan diperoleh sebagai dokumen terkini dari unduhan pada akun OSS PT. GPM, tanggal cetak 6 Desember 2023. Mencakup KBLI Industri yaitu 16101, 16221, dan 16214. Akun OSS terverifikasi dengan keselarasan informasi usaha pada NPWP dan kesesuaian informasi Perusahaan dengan akta-akta hingga Akta terdaftar terakhir dengan pengesahannya yang mencantumkan nama-nama pengurus perseroan yang telah sesuai.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Gunung Putra Mandiri, yakni NIB : NIB OSS RBA: 9120217050735 tanggal 03 Oktober 2019, sebagai revisi ke-4 tanggal 16 Oktober 2023. KBLI tercakup sebagai lingkup izin komersial dalam NIB yaitu KBLI 16101 Produk Kayu Gergajian Rimba, KBLI 16221 Produk Kayu Moulding, dan KBLI 16214 untuk produk Veneer.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, Kanwil DJP Jawa Timur I, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 71.916.767.8-604.000, dan sesuai dengan NPWP yang terdaftar pada Profil Pelaku usaha pada OSS RBA atas nama PT. Gunung Putra Mandiri.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri awalnya sudah memiliki dokumen lingkungan berupa Izin Lingkungan dan rekomendasi UKL-UPL melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik melalui surat nomor : 660/31/UKL-UPL/437.75/2020 Tanggal 7 April 2020. Sebagai industry berisiko rendah, Perusahaan juga memiliki SPPL dari Akun OSS.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dalam rentang Mei 2022 – November 2023, PT. Gunung Putra Mandiri diketahui dalam kondisi non operasional oleh karenanya aktifitas Kelola lingkungan belum dijalankan secara ideal sesuai pernyataan SPPL, sehingga pimpinan menerbitkan Surat Keterangan tanggal 5 Desember 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PBPHH: Tersedia IUIPHHK berdasarkan Surat Rekomendasi IUIPHHK yang diterbitkan oleh DPMPTSP Pemkab Gresik, Nomor: 14.02/13/01/XI/2020 tanggal 27 November 2020, perizinan tersebut terverifikasi masih berlaku dan diacu sebagai perizinan industry dalam keterangan KBLI terdaftar di Tabel pada NIB OSS: 9120217050735 tanggal 03 Oktober 2019, dengan perubahan ke-4 tanggal 16 Oktober 2023, dicetak tanggal 6 Desember 2023, dan pada KBLI 16211 yang teridentifikasi industry terpadu dengan KBLI 16214, telah terdaftar dengan mencantumkan nomor perizinan definitive Tahun 2020.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH terakhir (tahun berjalan) PT. Gunung Putra Mandiri, telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan dan tata waktunya. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Dalam 12 bulan terakhir, PT. GPM Nihil operasional, sehingga tidak ada rencana pembelian dan belum ada realisasi bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan verifikasi, PT. Gunung Putra Mandiri terverifikasi <b>tidak berstatus sebagai API-P</b> dalam NIB OSS RBA: 9120217050735 tanggal 03 Oktober 2019, dengan perubahan ke-4 tanggal 16 Oktober 2023, dicetak tanggal 6 Desember 2023. Berdasar verifikasi penerimaan bahan baku, diketahui bahwa dalam 12 bulan terakhir, PT. Gunung Putra Mandiri juga tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Gunung Putra Mandiri bukanlah industry yang membentuk kelompok dalam mempertahankan sertifikasi legalitas hasil hutan pada penilikan Tahun 2023. Diketahui mekanisme penilikan sejak awal adalah audit tunggal satu lokasi di lingkup industry primer PT. Gunung Putra Mandiri, di Alamat industrinya sesuai dokumen legalitas usaha pokok berupa NIB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Not Aplicable	Kondisi perusahaan untuk audit di tahun 2023 pada kondisi yang sama dengan kegiatan audit di tahun 2022, yakni tidak ada kegiatan penerimaan atau pembelian bahan baku. Kondisi tersebut selaras dengan penyusunan RKOPHH yang dilaporkan nihil, dan sesuai dengan fakta lapangan pada kunjungan tanggal 6 - 8 Desember 2023. Pada cek lapangan industry tanggal 7 Desember 2023 tampak tidak ada stok bahan baku kayu bulat di lokasi dan tidak ada aktivitas industri. Berdasarkan fakta tersebut maka tidak ada dokumen pembelian bahan baku untuk diverifikasi. Perusahaan belum merealisasikan pembelian bahan baku dalam rentang Mei 2022 – November 2023.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Not Aplicable	PBPHH PT. Gunung Putra Mandiri dalam periode Mei 2022 s/d November 2023, diketahui tidak melakukan operasional industri primer (PBPHH). Perusahaan juga tidak ada kegiatan pembelian dan penerimaan bahan baku. Dengan demikian dalam 18 bulan terakhir hingga November 2023, tidak ada laporan penerimaan dokumen angkutan oleh PT. GPM.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku maka tidak ada dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya, dengan penerbitan DPKB). Namun Perusahaan mempertahankan pola TUK sesuai ketentuan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Stok dari Dishut Provinsi Papua Barat.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Tidak ada kegiatan pembelian bahan baku maka tidak ada dokumen angkutan, namun perusahaan tetap menjalankan kewajiban administrasi pelaporan register bahan baku meskipun terlapor Nihil dalam 18 bulan terakhir. Pelaporan angka nihil penerimaan pada data register dokumen angkutan hasil hutan, telah sesuai dengan data pelaporan LMKB/LMHHOK pada periode yang sama, termasuk angka stok yang nihil. Tersedia GANISPHL aktif bertugas di PT. Gunung Putra Mandiri dibuktikan Kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan memiliki sertifikat kompetensi GANIS PHL yang sesuai. PT. Gunung Putra Mandiri tidak ada penerimaan dan/atau mengolah bahan baku dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan SKSHH Kayu Bulat yang mencatat NIHIL maka otomatis tidak terdapat arsip dokumen angkutan yang mengidentifikasi jenis kayunya dan izin edar yang sah dari instansi dan Seluruh kayu yang termasuk CITES untuk diverifikasi.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Gunung Putra Mandiri selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2023 tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	PT. Gunung Putra Mandiri selama periode audit November 2022 s/d Oktober 2023 tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan SKSHH Kayu Bulat yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 6 – 8 Desember 2023 tampak tidak ada stok bahan baku maka otomatis tidak ada daftar pemasok bahan baku untuk divalidasi pada sistem silk.menlhk.go.id
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Sesuai statusnya sebagai usaha yang terdaftar tanpa akses sebagai importir (bukan API-P), maka PT. Gunung Putra Mandiri dalam 18 bulan terakhir terbukti tidak pernah melakukan pembelian bahan baku impor. Sehingga tidak perlu memiliki panduan uji tuntas dan tidak perlu melakukan uji tuntas.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada realisasi impor bahan baku berupa produk industry kehutanan.																
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan Bahan Baku yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 6 – 8 Desember 2023 tampak tidak ada stok bahan baku serta aktivitas produksi maka otomatis tidak ada dokumen Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi untuk diverifikasi. Tahapan proses produksi penggunaan kayu bulat pada penggergajian kayu di PT. GPM telah disediakan format tally produksi hasil gergajian.																
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan Bahan Baku yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 6 – 8 Desember 2023 tampak tidak ada stok bahan baku serta aktivitas produksi maka otomatis tidak ada Dokumen Laporan Produksi Hasil Olahan untuk diverifikasi.																
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan Bahan Baku yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 6 – 8 Desember 2023 tampak tidak ada stok bahan baku serta aktivitas produksi maka otomatis tidak ada Dokumen Laporan Produksi Hasil Olahan dan realisasi produksi dipastikan NIHIL, tidak ada produksi. <table border="1" data-bbox="938 1615 1445 1834"> <thead> <tr> <th>Produk</th> <th>Kapasitas Izin PBPHH (M3)</th> <th>Realisasi 12 bulan (M3)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>400</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>200</td> <td>0</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas Izin PBPHH (M3)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)	Kayu Gergajian	400	0	-	Veneer	400	0	-	Plywood	200	0	-
Produk	Kapasitas Izin PBPHH (M3)	Realisasi 12 bulan (M3)	Utilitas (%)															
Kayu Gergajian	400	0	-															
Veneer	400	0	-															
Plywood	200	0	-															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi selama 18 (delapan belas) bulan terakhir periode audit Mei 2022 s/d November 2023, PT. Gunung Putra Mandiri tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Berdasarkan uraian pada verifier 2.1.1.a. dan verifikasi pada catatan Daftar Penerimaan Bahan Baku yang mencatat NIHIL dan pada kunjungan tanggal 6 – 8 Desember 2023 tampak tidak ada stok bahan baku serta aktivitas produksi. Namun demikian perusahaan tetap patuh dan komitmen untuk menyusun dan melaporkan Catatan Mutasi Kayu Bulat/Olahan (LMKB/LMKO). Penyusunan mutasi tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur setiap bulannya untuk periode audit yakni; Mei 2022 s.d November 2023.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau DHH	Not Aplicable	Pada rentang periode Mei. 2022 – Nov. 2023, PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang periode Mei. 2022 – Nov. 2023, PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang periode Mei. 2022 – Nov. 2023, PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang periode Mei. 2022 – Nov. 2023, PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor.	Not Aplicable	Pada rentang periode Mei. 2022 – Nov. 2023, PT. Gunung Putra Mandiri tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Pada rentang Mei 2022 – November 2023, tampak bahwa PT. GPM tidak melakukan aktifitas perdagangan produk olahan untuk lingkup domestik.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Pada rentang Mei 2022 – November 2023, tampak bahwa PT. GPM tidak melakukan aktifitas perdagangan produk olahan untuk ekspor.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang Mei 2022 – November 2023, maka PT. Gunung Putra Mandiri belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang Mei 2022 – November 2023, maka PT. Gunung Putra Mandiri belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang Mei 2022 – November 2023, maka PT. Gunung Putra Mandiri belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Akibat nihilnya ekspor pada rentang Mei 2022 – November 2023, maka PT. Gunung Putra Mandiri belum ada realisasi penerbitan dokumen ekspor.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	Belum ada penggunaan logo v Legal disebabkan perusahaan belum ada aktivitas industry.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Gunung Putra Mandiri telah memiliki Prosedur K3 berupa Standar Operasional Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SOP K3 yang ditandatangani oleh Direktur PT. GPM, Bapak Mintaryo. Tersedia penanggung jawab K3 berdasarkan surat penunjukan penanggung jawab K3 PT. GPM, yang ditandatangani oleh Direktur, dan telah menunjuk sdr. Heri Erwantoro Timor, tertanggal 5 Desember 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Implementasi dari prosedur K3 di PT. GPM yaitu dalam bentuk ketersediaan peralatan dan prasarana K3 meliputi APAR, Jalur Evakuasi, Titik Kumpul, dan Rambu-rambu K3 yang semuanya masih berfungsi dengan baik. PT. Gunung Putra Mandiri juga telah menyediakan APD antara lain berupa masker, sarung tangan, helm, dan Sepatu keamanan. Perusahaan juga telah menyediakan kotak P3K. Berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui belum ada aktifitas produksi dalam 18 bulan terakhir, sehingga verifikasi Atribut K3 berdasarkan ketersediaan pada logistik PT. Gunung Putra Mandiri.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Penanggung jawab K3 mengupayakan pencegahan kejadian melalui briefing sebelum mulai kerja dengan pesan-pesan dan sugesti menjaga keselamatan kerja.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT. Gunung Putra Mandiri belum mempunyai atau belum membentuk serikat pekerja, tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dalam bentuk dokumen Surat Pernyataan dari perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur PT. Gunung Putra Mandiri (Bpk. Mintaryo) tanggal 05 Desember 2023.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Tata Tertib yang mengatur hak-hak pekerja PT. GPM, karena saat diverifikasi jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Daftar karyawan aktif PT. Gunung Putra Mandiri tercatat pertanggal 7 Desember 2023 tidak termasuk Direktur dan Komisaris, adalah sebanyak 5 orang, dengan rincian 4 laki-laki, dan 1 perempuan. dari catatan tersebut tidak terdapat karyawan dibawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Seluruh pekerja di PT. Gunung Putra Mandiri sebanyak 5 orang, dan pada audit Tahun 2023 dimana menggunakan verifier dari standar terbaru dengan verifier ini sebagai salah satu verifier yang belum pernah ada sebelumnya, maka ketika Perusahaan non aktif dan hanya mempertahankan karyawan sejumlah yang cukup untuk penjagaan asset Perusahaan, maka verifikasi pengarus-utamaan gender belum dapat tercapai pada kondisi yang ideal. Oleh karenanya Perusahaan saat ini menyediakan kebijakan untuk Langkah antisipatif selanjutnya ketika akan Kembali merekrut karyawan demi aktivasi operasional produksi.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Gunung Putra Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>18 (delapan belas)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>32 (tiga puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Gunung Putra Mandiri dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PhL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH.</p>		